



SALINAN

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bora;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 6633);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BORA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
2. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
11. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
12. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
13. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

14. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
15. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
16. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
19. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
20. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah varian dari Zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Zonasi dasar.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
22. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
23. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
24. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Sigi.
27. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

29. Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

### Pasal 3

- (1) Delineasi Kawasan Perkotaan Bora ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 6.531,90 (enam ribu lima ratus tiga puluh satu koma sembilan) hektare, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas WP Kawasan Perkotaan Bora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah utara dibatasi oleh batas administrasi Kabupaten Sigi dengan Kota Palu;
  - b. sebelah timur dibatasi oleh jalan lingkungan dan batas kawasan hunian tetap pombewe;
  - c. sebelah selatan dibatasi oleh jalan kolektor primer empat, jalan lokal primer, batas kawasan pusat pemerintahan Bora; dan
  - d. sebelah barat dibatasi oleh Sungai Palu dan jalan kolektor primer satu.
- (3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Bora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. seluruh Desa Jono Oge, sebagian Desa Kalukubula, seluruh Desa Lolu, sebagian Desa Pombewe, sebagian Desa Loru, dan seluruh Desa Mpanau di sebagian Kecamatan Sigi Biromaru;
  - b. sebagian Desa Langaleso, sebagian Desa Karawana, sebagian Desa Kotarindau, sebagian Desa Potoya, dan sebagian Desa Kabobona di sebagian Kecamatan Dolo; dan

- c. sebagian Desa Bora, sebagian Desa Oloboju, sebagian Desa Sidera, dan sebagian Desa Watunonju di sebagian Kecamatan Sigi Kota.
- (4) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Bora sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP meliputi:
  - a. SWP I.A mencakup sebagian Desa Jono Oge, sebagian Desa Kalukubula, sebagian Desa Lolu, sebagian Desa Langaleso, sebagian Desa Kotarindau, dan sebagian Desa Kabobona terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B mencakup sebagian Desa Jono Oge, sebagian Desa Kalukubula, sebagian Desa Lolu, sebagian Desa Loru, sebagian Desa Mpanau, sebagian Desa Langaleso, sebagian Desa Karawana, sebagian Desa Kotarindau, sebagian Desa Potoya, dan sebagian Desa Sidera terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
  - c. SWP I.C mencakup sebagian Desa Jono Oge, sebagian Desa Pombewe, sebagian Desa Loru, sebagian Desa Mpanau, sebagian Desa Oloboju, sebagian Desa Sidera, dan sebagian Desa Watunonju terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
  - d. SWP I.D mencakup sebagian Desa Bora, sebagian Desa Oloboju, dan sebagian Desa Watunonju terdiri atas Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Bora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Bora sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCAANAAN

##### Pasal 4

- (1) Tujuan penataan WP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Bora sebagai pusat pemerintahan, perdagangan jasa, dan agrobisnis yang nyaman dan tangguh terhadap bencana.
- (2) Perwujudan ruang Kawasan Perkotaan Bora yang tangguh bencana diwujudkan melalui rencana struktur ruang dan rencana pola ruang berbasis mitigasi bencana/pengurangan risiko bencana.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Bora yang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di :
  - a. sub pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Kalukubula yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
  - b. sub pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Pombewe yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di :
  - a. pusat lingkungan Desa Kabobona yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - b. pusat lingkungan Desa Mpanau yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
  - c. pusat lingkungan Desa Lolu yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
  - d. pusat lingkungan Desa Jono Oge yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - e. pusat lingkungan Desa Langaleso yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - f. pusat lingkungan Desa Karawana yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5;
  - g. pusat lingkungan Desa Loru yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;

- h. pusat lingkungan Desa Sidera yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5;
  - i. pusat lingkungan Desa Oloboju yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
  - j. pusat lingkungan Desa Watunonju yang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan umum; dan
  - b. terminal penumpang.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan lokal primer;
  - c. jalan lokal sekunder; dan
  - d. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi meliputi:
    - 1. ruas jalan Kalukubula – Kalawara melintas di SWP I.A.
    - 2. ruas jalan lingkaran Luar Palu–Sigi–Donggala–Parigi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
    - 3. ruas jalan Bypass Palu-Sigi-Parigi melintas di SWP I.C;
    - 4. jalan Karanja Lembah II melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
    - 5. ruas jalan Biromaru – Palolo melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.

- b. jalan kolektor primer dengan status jalan kabupaten meliputi:
  1. ruas jalan Dolo – Sidera melintas di SWP I.B;
  2. ruas jalan Maranata – Bora melintas di SWP I.D; dan
  3. ruas jalan Dewi Sartika – Maranata melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.B dan SWP I.D.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.

Paragraf 3  
Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. terminal penumpang tipe B; dan
  - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rencana jaringan energi;
  - b. rencana jaringan telekomunikasi;
  - c. rencana jaringan sumber daya air;
  - d. rencana jaringan air minum;
  - e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - f. rencana jaringan persampahan;
  - g. rencana jaringan drainase; dan
  - h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;



- b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga panas bumi yaitu PLTP Bora Pulu (FTP 2) terdapat di WP Kawasan Perkotaan Bora.
- (3) Pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi meliputi:
- a. saluran udara tegangan tinggi 150 kV Silae-Palu Baru (Sidera) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - b. saluran udara tegangan tinggi 70 kV Talise - Palu Baru (Sidera) melintas di SWP I.C; dan
  - c. saluran udara tegangan tinggi 150 kV Poso - Palu Baru (Sidera) melintas di SWP I.C dan SWP I.D.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. saluran udara tegangan menengah melintas di seluruh SWP; dan
  - b. saluran udara tegangan rendah melintas di seluruh SWP.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. gardu induk berupa Gardu Induk Palu Baru (Sidera) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
  - b. gardu distribusi terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
    - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

### Rencana Jaringan Telekomunikasi

### Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan serat optik meliputi:
    1. jalur PSN Palapa Ring Integrasi SKSO Palu-Sigi melintas di seluruh SWP; dan
    2. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
  - b. sentral telepon otomatis berupa *Point of Presence* Sigi terdapat di WP Kawasan Perkotaan Bora.
- (3) Sentral telepon otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.5.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Rencana Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP I.B dan SWP I.C.
  - b. jaringan irigasi sekunder melintas di seluruh SWP.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berupa pintu air terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Rencana Jaringan Air Minum

#### Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Unit air baku berupa jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.D.
  - b. unit produksi meliputi:
    1. instalasi produksi meliputi:
      - a) IPAM Kota di SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
      - b) SPAM Perkantoran Bora di SWP I.D pada Blok I.D.1.
    2. bangunan penampung air yaitu SPAM Perkantoran Bora terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Rencana Jaringan Persampahan

#### Pasal 16

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f berupa tempat penampungan sementara.

- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Rencana Jaringan Drainase

#### Pasal 17

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi:
  - a. jaringan drainase sekunder; dan
  - b. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 9

#### Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi; dan
  - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ruas jalan Kalukubula - Kalawara melintas di SWP I.A;
  - b. Jalan Karanja Lembah II melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - c. Jalan Supaya melintas di SWP I.A;
  - d. ruas jalan Biromaru - Palolo melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
  - e. Biromaru - Jono Oge - Oloboju Palolo melintas di SWP I.B;
  - f. ruas jalan Loru - Ngatabaru melintas di SWP I.C;
  - g. Jalan Mahfud Godal melintas di SWP I.C;
  - h. ruas jalan Lingkar Luar Palu - Sigi - Donggala - Parigi melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - i. Jalan Tara melintas di SWP I.A;
  - j. ruas jalan Mpanau - Kalukubula melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - k. Jalan Dahlia melintas di SWP I.B;

- l. Jalan Tondei melintas di SWP I.B;
  - m. ruas jalan Dolo – Jono Oge melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - n. Jalan Sungai Gumbasa melintas di SWP I.B;
  - o. Jalan Kanuna melintas di SWP I.B;
  - p. ruas jalan Dolo – Sidera melintas di SWP I.B;
  - q. Jalan Beringin Nunjamboko melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - r. Jalan Pramuka melintas di SWP I.C;
  - s. Maranata – Bora melintas di SWP I.D;
  - t. Jalan Kawasan Perkantoran Bora melintas di SWP I.D; dan
  - u. jalur evakuasi bencana lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
  - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Rumah Sakit Torabelo di SWP I.C pada Blok I.C.5;
  - b. Masjid Baiturrahman di SWP I.C pada Blok I.C.6;
  - c. MTS-MA Nidaul Khairat Pombewe di SWP I.C pada Blok I.C.6;
  - d. tempat evakuasi sementara lainnya di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
    3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.6; dan
    4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.4.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Universitas Al-Khairat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b. kampus II IAIN Palu di SWP I.C pada Blok I.C.6;
  - c. SD Negeri Oloboju di SWP I.C pada Blok I.C.6;
  - d. Lapangan Pacuan Kuda di SWP I.D pada Blok I.D.3;
  - e. kantor Desa Watunonju di SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
  - f. tempat evakuasi akhir lainnya di SWP I.A pada Blok I.A.5.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. ruas jalan Kalukubula – Kalawara melintas di SWP I.A;
  - b. Jalan Karanja Lembah II yang melintas di SWP I.A;
  - c. ruas jalan Biromaru - Palolo melintas di SWP I.C;
  - d. jalan kawasan Perkantoran Bora melintas di SWP I.D; dan
  - e. jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP D.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Paragraf 1  
Umum

Pasal 20

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 120,42 (seratus dua puluh koma empat dua) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 120,42 (seratus dua puluh koma empat dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.4;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.4, dan Blok I.C.6; dan
  - d. SWP I.D Blok I.D.4.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau kota dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan luas 518,72 (lima ratus delapan belas koma tujuh dua) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

- c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
  - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
  - f. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
  - g. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - h. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 175.37 (seratus tujuh puluh lima koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
    - a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
    - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.
  - (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 251.42 (dua ratus lima puluh satu koma empat dua) hektare terdapat di:
    - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
    - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
    - c. SWP I.C pada Blok I.C.6, dan
    - d. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 15,90 (lima belas koma sembilan) hektare terdapat di:
    - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
    - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
    - c. SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 41,80 (empat puluh satu koma delapan) hektare terdapat di:
    - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
    - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
  - (6) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,87 (satu koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
    - a. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.6; dan
    - b. SWP I.D pada Blok I.D.3.
  - (7) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 4,03 (empat koma nol tiga) hektare terdapat di:
    - a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
    - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
    - c. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
  - (8) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 1,28 (satu koma dua delapan) hektare terdapat di:
    - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
    - b. SWP I.C pada Blok I.C.6.
  - (9) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan luas 27,04 (dua puluh tujuh koma nol empat) hektare terdapat di:
    - a. SWP I.B pada Blok I.B.5;
    - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
    - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. Zona pariwisata dengan kode W;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona transportasi dengan kode TR;
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf 2  
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 2.197,69 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh koma enam sembilan) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
  - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.291.63 (seribu dua ratus sembilan puluh satu koma enam tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.4.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 48,04 (empat puluh delapan koma nol empat) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 858,03 (delapan ratus lima puluh delapan koma nol tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.2.



Paragraf 3  
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 1,66 (satu koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,66 (satu koma enam enam) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.

Paragraf 4  
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 94,39 (sembilan puluh empat koma tiga sembilan) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 94,39 (sembilan puluh empat koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.5.

Paragraf 5  
Zona Pariwisata

Pasal 27

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dengan luas 0,51 (nol koma lima satu) hektare berupa sub-zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,51 (nol koma lima satu) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 6  
Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dengan luas 2.971,52 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma lima dua) hektare meliputi:
  - a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 315.35 (tiga ratus lima belas koma tiga lima) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.599,78 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok C.6.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.056.39 (seribu lima puluh enam koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

#### Paragraf 7

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 29

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dengan luas 60,18 (enam puluh koma satu delapan) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
  - d. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 30,01 (tiga puluh koma nol satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
  - b. SWP I.A pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6; dan
  - c. SWP I.A pada Blok I.D.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 20.63 (dua puluh koma enam tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 8.88 (delapan koma delapan delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;

- b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.6; dan
  - c. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.

Paragraf 8  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dengan luas 290,86 (dua ratus sembilan puluh koma delapan enam) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota yang selanjutnya disebut K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 260,28 (dua ratus enam puluh koma dua delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.A.1; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP yang selanjutnya disebut K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 30,58 (tiga puluh koma lima delapan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Paragraf 9  
Zona Perkantoran

Pasal 31

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dengan luas 99,74 (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 99,74 (sembilan puluh Sembilan koma tujuh empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 10  
Zona Transportasi

Pasal 32

- (1) Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dengan luas 2,35 (dua koma tiga lima) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,35 (dua koma tiga lima) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.

Paragraf 11  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 12  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan luas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
  - b. SWP I.D pada Blok I.D.1

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Bora.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Bora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 37

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas meliputi:
  - a. program perwujudan;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sigi;
  - d. swasta;
  - e. Masyarakat; dan
  - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. organisasi perangkat daerah
  - c. swasta;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. tahap I dari tahun 2023 sampai 2024;
  - b. tahap II dari tahun 2025 sampai 2029;
  - c. tahap III dari tahun 2030 sampai 2034;
  - d. tahap IV dari tahun 2035 sampai 2039; dan
  - e. tahap V dari tahun 2040 sampai 2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar

Paragraf 1  
Umum

Pasal 39

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona meliputi :
  - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
  - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat berupa:
  1. waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;
  2. pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan;
  3. pengembangan dan peningkatan kapasitas kegiatan atau usaha lebih lanjut tidak diperkenankan;
  4. pembatasan waktu pemanfaatan lahan; dan
  5. pembatasan penggunaan, pemanfaatan dan pelayanan utilitas, berupa air bersih, air minum, air limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, dan lainnya, yang harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna layanan utilitas publik lainnya di lingkungan sekitarnya.
- b. klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dapat berupa:
  1. koefisien dasar bangunan maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
  2. koefisien lantai bangunan maksimum diturunkan sebesar minimal kavling 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
  3. koefisien dasar hijau minimal dinaikkan sebesar 1 minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
  4. koefisien tapak basement maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
  6. kepadatan bangunan unit maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan
  7. pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan.
- c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang meliputi:
  1. jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya di sub Blok atau lingkungan yang

- lebih kecil tersebut berupa dengan perbandingan pelayanan atau yang dilayaninya;
2. jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) kegiatan atau usaha untuk setiap sub Blok atau satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui bersama masyarakat setempat dan pemerintah daerah; dan
  3. kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di sub Blok, atau lingkungan sekitarnya.
- d. klasifikasi T4 berupa pembatasan luas kavling minimum kompleks perumahan sebesar 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan atau diizinkan secara bersyarat atau memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan, inovasi atau rekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian dan persetujuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau izin Andalalin (dapat berupa standar teknis, rekomendasi teknis, dan dokumen andalalin) serta rekomendasi institusi/forum yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. klasifikasi B2 kesesuaian wajib terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan, konstruksi, kesehatan dan pengelolaan lingkungan, pengamanan dan kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi;
  - c. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang dikenakan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan, dapat berupa:
    1. biaya sosial kesehatan, berupa asuransi; jiwa, kesehatan, kebakaran, kecelakaan dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan;
    2. biaya lingkungan, berupa biaya jaminan atau garansi lingkungan untuk pemulihan dan penanggulangan dampak, dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan); dan
    3. penyediaan prasarana sarana lebih dari yang diwajibkan dan disarankan untuk mendukung kegiatan sehingga dapat menghilangkan atau meminimalkan dan mengurangi dampak negatif menjadi lebih kecil dan dapat diabaikan.
  - d. klasifikasi B4 untuk kegiatan yang tetap menjaga dan berkaitan dengan persyaratan terkait estetika bangunan dan lingkungan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan



lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budi daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
  - a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
  - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
    1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
    2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
    3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
    4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
    5. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
    6. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
    7. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    8. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
  - a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
    2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
    3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
  - b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
  - c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
  - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
  - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-2;
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
    3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
  - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
    2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
    3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
    4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
  - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
    1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
    2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
  - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;

- i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
  - j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK. Dan
  - k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona meliputi:
  - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
  - b. koefisien lantai bangunan minimum dan maksimum;
  - c. koefisien dasar hijau minimal;
  - d. koefisien tapak *basement* maksimum; dan
  - e. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau Sub-Zona meliputi:
  - a. ketinggian bangunan maksimum;
  - b. garis sempadan bangunan minimum;
  - c. jarak bebas samping minimum;
  - d. jarak bebas belakang minimum; dan
  - e. struktur bangunan gedung dan non Gedung.
- (2) Struktur bangunan gedung dan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Ketentuan Khusus

Pasal 44

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona dan/atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan/atau Sub-Zona lainnya meliputi:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
- e. kawasan cagar budaya; dan
- f. kawasan sempadan.

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf a mengatur arahan ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampalan dengan KKOP Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder Mutiara, meliputi:
  - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas ditetapkan batas ketinggian bangunan yaitu +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +150 (seratus lima puluh) meter terhadap AES atau *slope* 1,6 (satu koma enam) persen.
  - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. batas ketinggian bangunan yaitu +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau *slope* 1,6 (satu koma enam) persen;
    2. tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang

- dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat;
- c. kawasan di bawah permukaan transisi ditetapkan batas ketinggian bangunan yaitu +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 14,3 (empat belas koma tiga) persen.
  - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. batas ketinggian bangunan yaitu +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 0 (nol) persen;
    2. tidak diperbolehkan membangun pemancar dan sejenisnya dengan ketinggian lebih dari 45 (empat puluh lima) meter;
    3. tidak diperbolehkan membangun dengan menggunakan atap yang dapat menimbulkan kesilauan atau pantulan cahaya;
    4. tidak diperbolehkan menanam jenis pepohonan yang dapat mengundang burung; dan
    5. tidak diperbolehkan menerbangkan drone.
    6. Pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - e. kawasan di bawah permukaan kerucut ditetapkan batas ketinggian bangunan yaitu +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES sampai dengan +145 (seratus empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 5 (lima) persen; dan
  - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. batas ketinggian bangunan yaitu +150 (seratus lima puluh) meter terhadap AES atau slope 0 (nol) persen; dan
    2. Pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - g. penggunaan tanah, perairan, atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
    2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
    3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
    4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
    5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau

- gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- h. perlakuan terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami seperti gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit, gunung yang menjadi penghalang saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan penerbangan terpenuhi.
  - i. bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasional penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu. pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
  - j. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.818,45 (seribu delapan ratus delapan belas koma empat lima) hektare meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
      - c) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.4.
    - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
    - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      - a) SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.6; dan
      - b) SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
  - c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
  - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan W terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan

- b) SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
  - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
    - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
    - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
      - a) SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.6; dan
      - b) SWP I.D pada Blok I.D.3.
    - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
  - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
    - 1. SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.6.
  - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
  - i. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di:
    - 1. SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
    - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 272,49 (dua ratus tujuh puluh dua koma empat sembilan) hektare yang meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4.
  - b. Zona pertanian dengan kode P-1 meliputi:
    - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.4.
    - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.
  - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4.
    - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.

- d. Zona sarana pelayanan umum dengan koder SPU berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 164,44 (seratus enam puluh empat koma empat empat) hektare yang meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P-1 meliputi:
    - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
    - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.
  - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - c. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (5) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1.789,57 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma lima tujuh) hektare meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4.
  - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
    - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.5;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.4.
  - c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.
  - d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
    - b) SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.6.
  3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
    - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
    2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
    3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
  - f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
    1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
    2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
  - g. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (6) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 1.197,39 (seribu seratus sembilan puluh tujuh koma tiga sembilan) hektare meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di :
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.4.
  - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
    2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.5;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.6.
  - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.



2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
    - b) SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
  3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
  - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5.
    2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
  - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
    1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
    2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
  - f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (7) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 480,80 (empat ratus delapan puluh koma delapan) hektare meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
      - b) SWP I.D pada Blok I.D.4.
    2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      - a. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
      - b. SWP I.C pada Blok I.C.6.
  - b. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
  - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.5;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
      - c) SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.
  - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3;

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
- e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5.
- f. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- g. Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
  - a. lahan pertanian Tanaman Pangan yang ditetapkan merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilarang dialihfungsikan;
  - b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional, kepentingan umum dan/atau bencana alam;
  - c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti keadaan semula;
  - d. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - e. dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
  - f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 644,18 (enam ratus empat puluh empat koma satu delapan) hektare meliputi Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.4; dan
  - d. SWP I.D pada Blok I.D.4.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam

peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat tinggi terdiri atas:
    1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) meliputi:
      - a) penyediaan RTH;
      - b) pertanian yang tidak menggunakan air dari saluran;
      - c) perkebunan yang tidak menggunakan air dari saluran;
      - d) peternakan; dan
      - e) kehutanan.
    2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) meliputi:
      - a) semua kegiatan pembangunan baru selain fungsi hunian dan fasilitas penting dan berisiko tinggi (sesuai SNI 1726:2012) yang tidak dilarang dalam aturan zona dasar, ditambahkan syarat sebagai berikut:
        - 1) menggunakan konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur semisal konstruksi panggung atau menggunakan pondasi rakit (*mat slab*) dengan beton bertulang dan dalam satu bangunan tidak diperbolehkan menggunakan beberapa jenis rancangan pondasi;
        - 2) bangunan yang dirancang oleh ahli profesional harus dirancang sesuai dengan SNI 1726 tahun 2012 dengan tambahan faktor keutamaan gempa yang menggunakan kategori risiko satu kelas di atasnya untuk setiap bangunan;
        - 3) dilengkapi sumur dengan diameter >1 (lebih dari satu) meter, dan kedalaman >15 (lebih dari lima belas) meter; dan
        - 4) KDB maksimal dikurangi 10% (sepuluh persen) dari aturan zona dasar.
      - b) kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menggunakan air dari saluran wajib melakukan tindakan pengurangan muka air tanah apabila melampaui ambang batas berbahaya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
    3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) meliputi:
      - a) seluruh kegiatan yang dilarang dalam aturan zona dasar; dan

- b) semua kegiatan pembangunan baru hunian serta fasilitas penting dan risiko tinggi (sesuai SNI 1726:2012), serta seluruh kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas pada ketentuan khusus ini.
4. semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan khusus ini, berlaku ketentuan:
- a) setiap unit bangunan wajib dilengkapi dengan sumur air dengan diameter >1 (lebih dari satu) meter dan kedalaman >15 (lebih dari lima belas) meter, untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan; dan
  - b) setiap bangunan yang akan melakukan rekonstruksi total bangunan, pondasi bangunan harus berupa pondasi rakit (*matslab*) dengan beton bertulang dan harus berupa satu kesatuan utuh dan tidak terpisah-pisah.
- b. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi terdiri atas:
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I), terbatas (T), dan bersyarat (B) meliputi:
    - a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura harus dilengkapi dengan dinding penahan tanah yang didesain sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
    - b) hunian terbatas hanya untuk rumah tunggal dengan kepadatan di bawah 40 (empat puluh) unit/hektare;
    - c) ketentuan KDB untuk perdagangan dan jasa, pergudangan dan pariwisata dikurangi 20% (dua puluh persen) dari aturan dasar;
    - d) semua bangunan yang akan dibangun atau direkonstruksi harus menggunakan retaining *wall* dengan konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai untuk menahan longsoran, dengan posisi tegak lurus terhadap kemungkiman arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran sedimen tersebut;
    - e) tidak boleh ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen. Bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari arah aliran sedimen;
    - f) pemotongan atau pengurukan (*cut or fill*) tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang; dan
    - g) perlu dilakukan pemantauan gerakan tanah dan aliran debris secara berkala.

2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang meliputi:
    - a) seluruh kegiatan yang dilarang dalam aturan zona dasar; dan
    - b) semua kegiatan pembangunan baru hunian (selain rumah tunggal dengan kepadatan di bawah 40 (empat puluh) unit per hektare), semua kegiatan fasilitas penting dan risiko tinggi (sesuai SNI 1726:2012), serta seluruh kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas pada ketentuan khusus ini.
  3. semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan khusus ini, wajib melakukan upaya pengurangan risiko bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang di bidang mitigasi bencana geologi.
- (2) Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.487,70 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma tujuh) hektare meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.
  - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
    2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.
  - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
    - (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      - a) SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.5.
    - (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.
  - d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.

- e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5.
  - f. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 191 (seratus sembilan puluh satu) hektare meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.4.
  - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.5;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.4;
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.6; dan
      - d) SWP I.D pada Blok I.D.4.
    - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.5;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.4;
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.6; dan
      - d) SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan W terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.6.
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.4;
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
      - d) SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.4.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA) meliputi:

1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
  2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400–600 (empat ratus hingga enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
  3. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut, dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam–3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
  4. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
  5. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
  6. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal.
- b. tempat evakuasi akhir merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu meliputi:
1. lokasi terdapat di luar wilayah rawan bencana;
  2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
  3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m<sup>2</sup>/orang (tiga meter persegi per orang);
  4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi;
  5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
  6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, dan satelit).
- (2) tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 323,83 (tiga ratus dua puluh tiga koma delapan tiga) hektare meliputi:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
  - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.5;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
      - d) SWP I.D pada Blok I.D.4.

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
    - a) SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
    - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
  - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.6.
    3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
      - b) SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
      - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
    2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
  - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
  - f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 27,57 (dua puluh tujuh koma lima tujuh) hektare meliputi:
- a. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan W terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - b. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5.
  - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
      - a) SWP I.A pada Blok I.A.1;
      - b) SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
      - c) SWP I.D pada Blok I.D.3.
    2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri atas:
  - a. cagar budaya di Kawasan Perkotaan Bora, berupa Taman Batu Megalitikum Vatunonju.
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri atas:
    1. kegiatan diizinkan meliputi kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan;
    2. kegiatan diizinkan dengan persyaratan, meliputi:
      - a) kegiatan wisata yang tidak merusak lingkungan; dan
      - b) pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata.
    3. kegiatan tidak diizinkan, meliputi:
      - c) kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi; dan
      - d) kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat dan merusak kekayaan budaya.
    - c. ketentuan intensitas dan tata bangunan dapat dilampaui untuk tujuan pelestarian bangunan, situs, atau kawasan dengan persetujuan tim ahli cagar budaya; dan
    - d. ketentuan tata bangunan berupa menjaga dan mempertahankan tampilan bangunan (*facade*).
  - (2) Ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,51 (nol koma lima satu) hektare terdapat di Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
  - (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f berupa sempadan ketenagalistrikan pada Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan tegangan 150 (seratus lima puluh) kV memiliki ketentuan ruang bebas minimum sebesar 10 (sepuluh) meter dari sumbu vertikal menara, dengan arahan jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah menara meliputi:
  - a. lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter;
  - b. bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter;
  - c. tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 5 (lima) meter;
  - d. jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan meter);

- e. lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter; dan
  - f. SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi, antena, dan kereta gantung maksimal 4 (empat) meter.
- (2) Sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5.
  - b. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Ketentuan Pelaksanaan

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
  - d. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang, serta yang memberikan disinsentif untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya pada zona yang perlu didorong perwujudannya sesuai dengan RDTR.
- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (7) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (9) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (10) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (11) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (12) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (15) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya maka untuk Pemanfaatan Ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 terdapat di Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada perlindungan setempat dengan kode PS yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dan kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga fungsi sempadan sungai;
  - b. pengenaan disinsentif kepada masyarakat;
  - c. pembangunan jalan inspeksi sepanjang tepi sungai;
  - d. pembebasan bangunan minimal pada jarak 3 meter yang dihitung dari tanggul/tepi sungai, dengan tahapan meliputi:
    1. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait relokasi yang akan dilakukan, bagaimana prosesnya, kondisi kepemilikan lahan di lokasi baru, serta fasilitas dan pelayanan yang akan didapatkan setelah dilakukan relokasi; dan
    2. melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
  - e. melakukan peremajaan dan normalisasi fungsi sungai dan sempadan sungai.

#### Bagian Kedua Teknik Pengaturan Zonasi

#### Pasal 53

- (1) Teknik pengaturan zonasi dengan kode TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai

permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona.

- (2) Teknik pengaturan zonasi dengan kode TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. *bonus zoning* dengan kode b; dan
  - b. zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i.

#### Pasal 54

- (1) Teknik pengaturan zonasi berupa *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a merupakan teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu.
- (2) Ketentuan pengaturan *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pada zona ini jika pengembang melakukan pembangunan melebihi standar intensitas yang sudah ditetapkan pada point intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tinggi maksimal maka pengembang wajib memberikan kompensasi untuk penyediaan fasilitas publik antara lain:
    1. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
    2. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
    3. menyediakan lahan dan/atau membangun sarana pendidikan dan kesehatan;
    4. menyediakan dan/atau membangun waduk/situ;
    5. menyediakan infrastruktur;
    6. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki;
    7. menyediakan jalur sepeda; dan
    8. menyediakan lahan untuk sektor informal.
  - b. penambahan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tinggi bangunan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan rekayasa teknologi untuk struktur bangunan.
  - c. tata cara dan prosedur pemberian *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, dengan luas 260,29 (dua ratus enam puluh koma dua sembilan) hektare yang terdapat di :
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.

#### Pasal 55

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, merupakan ketentuan pengaturan pada Kawasan Rawan Bencana banjir untuk mencegah atau

mengurangi kerugian akibat banjir dengan penerapan zona banjir paling sedikit memenuhi kriteria lokasi yang ditetapkan teridentifikasi adanya rawan bencana banjir yang berdasarkan analisis banjir tahunan hingga jangka waktu tahunan tertentu dan berdasarkan analisis kerentanan maupun risiko bencana banjir.

- (2) Ketentuan pengaturan zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. koefisien wilayah terbangun maksimal 50% (lima puluh persen);
  - b. konstruksi bangunan tahan banjir dengan struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
  - c. bangunan yang diatur ke depannya perlu memiliki atap yang dapat digunakan untuk evakuasi sementara;
  - d. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju lokasi evakuasi;
  - e. drainase dengan ukuran yang memadai;
  - f. pembuatan embung atau taman edukasi mitigasi bencana untuk menampung debit air saat hujan dan banjir;
  - g. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati area perumahan serta perdagangan dan jasa;
  - h. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;
  - i. peningkatan upaya konservasi air tanah melalui penghijauan dan penyediaan RTH serta pembangunan kolam retensi dan/atau biopori;
  - j. jumlah lantai bangunan minimal 2 (dua) lantai;
  - k. tinggi lantai bangunan minimal setinggi 1,25 (satu koma dua lima) meter as jalan;
  - l. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
  - m. pengelolaan Zona perumahan kepadatan tinggi dan Sedang di daerah rawan banjir melalui rekayasa teknis berupa:
    1. pembuatan kolam retensi, sumur resapan, dan/atau biopori;
    2. perbaikan serta pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan; dan
    3. pengembangan kawasan konservasi air tanah.
  - n. pengembangan Zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang harus disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung pengelolaan limbah meliputi:
    1. pembangunan IPAL komunal;
    2. tangki septik individual maupun komunal;
    3. TPS secara mandiri;
    4. pengolahan dan pembatasan sampah; dan
    5. pusat pengelolaan sampah skala kawasan seperti bank sampah, Pusat olah organik, dan Pusat Daur Ulang.
  - o. sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan secara struktural berupa pengembangan taman edukasi banjir.

- (3) Teknik Pengaturan Zonasi zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 27,02 (dua puluh tujuh koma nol dua) hektare meliputi:
  - a. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
  - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode K-2, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode K-4, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 56

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 57

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Bora berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Bora dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Sigi tentang RDTR Kawasan Perkotaan Bora dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Sigi tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bora dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
  - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau Konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 21 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI




RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

DAFTAR LAMPIRAN RAPERBUP

- Lampiran I. Peta Batas Deliniasi Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran II. Peta Pembagian SWP dan Blok Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran III. Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran III.A Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran III.B Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran III.C Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran III.D Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran III.E Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran III.F Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran III.G Peta Struktur Ruang Rencana Jaringan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Lampiran III.H Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran III.I Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran III.J Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran IV. Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran V. Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Kawasan Perkotaan Bora
- Lampiran VI. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
- Lampiran VII. Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata Bangunan, dan Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal;
- Lampiran VIII. Peta Ketentuan Khusus KKOP
- Lampiran IX. Peta Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Lampiran X. Peta Ketentuan Khusus Rawan Bencana
- Lampiran XI. Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
- Lampiran XII. Peta Ketentuan Khusus Cagar Budaya
- Lampiran XIII. Peta Ketentuan Khusus Sempadan Ketenagalistrikan

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA BATAS DELINIASI KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III.A  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN  
PUSAT PELAYANAN KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III.B  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI  
KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III.C  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI  
KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007



LAMPIRAN III.D  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI  
KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip.19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III.E  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR  
KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

**RUSDIN, SH**  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III.F  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM  
KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III.G  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III.H  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN  
KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III.I  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE  
KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip.19721205 200212 1 007

LAMPIRAN III.J  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BORA



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Stamp: PEMERINTAH KABUPATEN SIGI, SETDA

Signature: *[Handwritten Signature]*

RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI SIGI  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BORA

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS  
 KAWASAN PERKOTAAN BORA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2			TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)	
								1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027				2028- 2029
<b>I</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>															
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan															
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Pengembangan Permukiman															
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten Sigi	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-									
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
2.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten Sigi	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> <li>Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>Pendidikan</li> <li>Kesehatan</li> <li>Perhubungan</li> </ul>	-									
2.1.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan Bora hanya di SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten Sigi	-	-	Pekerjaan Umum dan Perumahan	-									
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Pengembangan Permukiman															











No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mementukan	Perangkat Daerah Kabupaten yang mementukan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)	
								1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	2028- 2029					
2.1.11	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Primer	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sigi	-	-	Bina Marga	-											
2.1.12	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Primer	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sigi	-	-	Bina Marga	-											
b	Perwujudan Terminal Penumpang																	
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																	
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B																	
1.1.1	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Bora	SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Provinsi Sulawesi Tengah	-	Perhubungan	Perhubungan	-											
1.1.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Provinsi Sulawesi Tengah	-	Perhubungan	Perhubungan	-											
1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Provinsi Sulawesi Tengah	-	Perhubungan	Perhubungan	-											
1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C																	
1.2.1	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Pombewe	SWP I.C pada Blok I.C.5	APBD Kabupaten Sigi	-	-	Perhubungan	-											
1.2.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	SWP I.C pada Blok I.C.5	APBD Kabupaten Sigi	-	-	Perhubungan	-											
1.2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	SWP I.C pada Blok I.C.5	APBD Kabupaten Sigi	-	-	Perhubungan	-											
C	Rencana Jaringan Energi																	
a	Perwujudan Jaringan Kelistrikan																	
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)																	
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	
1.1.1	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	WP Kawasan Perkotaan Bora	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>PT. PLN</li> </ul>	-	-	-											
b	Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung																	
1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik																	





No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	2028- 2029				
1.1.1	Pembangunan Gardu Induk	Gardu Induk Palu Baru (Sidera) di SWP I.C pada Blok I.C.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>PT. PLN</li> </ul>	-	-	-										
1.1.2	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Gardu Induk	Gardu Induk Palu Baru (Sidera) di SWP I.C pada Blok I.C.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>PT. PLN</li> </ul>	-	-	-										
1.2	Pengelolaan Gardu Distribusi																
1.2.1	Pembangunan Gardu Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5</li> <li>SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5</li> <li>SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>PT. PLN</li> </ul>	-	-	-										
1.2.2	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Gardu Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5</li> <li>SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5</li> <li>SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>PT. PLN</li> </ul>	-	-	-										
D	Rencana Jaringan Telekomunikasi																
a	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi																
1	Program Pengelolaan Telekomunikasi																
1.1	Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Jaringan <i>Micro Digital</i>	WP Kawasan Perkotaan Bora	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>APBD Kabupaten Sigi</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi dan Informatika</li> <li>PT. Telkom</li> </ul>	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Provider Seluler										
1.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	WP Kawasan Perkotaan Bora	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>APBD Kabupaten Sigi</li> <li>Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi dan Informatika</li> <li>PT. Telkom</li> </ul>	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Provider Seluler										
b	Perwujudan Jaringan Tetap																
1	Program Perwujudan Jaringan Serat Optik																
1.1	Pengelolaan Jaringan Serat Optik																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2			TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)	
								1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027				2028- 2029
1.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Serat Optik	Jalur PSN Palapa Ring Integrasi SKSO Palu-Sigi di seluruh SWP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi dan Informatika</li> <li>• PT Palapa Ring Barat</li> <li>• PT Palapa Timur Telematika</li> <li>• PT. Telkom</li> </ul>	-	Komunikasi dan Informatika	-									
		Jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• APBD Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>• APBD Kabupaten Sigi</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi dan Informatika</li> <li>• PT. Telkom</li> </ul>	-	Komunikasi dan Informatika	-									
2	Program Perwujudan Sentral Telepon Otomat (STO)															
2.1	Pengelolaan Sentral Telepon Otomat (STO)															
2.1.1	Perumusan Kebijakan Penetapan titik sentral telepon otomatis (STO) berupa <i>Point of Presence</i> (PoP) Sigi	WP Kawasan Perkotaan Bora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi dan Informatika</li> <li>• PT Palapa Ring Barat</li> <li>• PT Palapa Timur Telematika</li> <li>• PT. Telkom</li> </ul>	-	Komunikasi dan Informatika	-									
c	Perwujudan Bergerak Seluler															
1	Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan															
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi															
1.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.4</li> <li>• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• APBD Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>• APBD Kabupaten Sigi</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi dan Informatika</li> <li>• PT. Telkom</li> </ul>	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Provider Seluler									
2	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi															
2.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi															
2.1.1	Pengendalian dan Pengaturan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.4</li> <li>• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN</li> <li>• APBD Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>• APBD Kabupaten Sigi</li> <li>• Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi dan Informatika</li> <li>• PT. Telkom</li> </ul>	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Provider Seluler									
E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air															
a	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten															





















No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	2028- 2029				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D.3</li> </ul>															
1.1.32	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.5</li> <li>• SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6</li> <li>• SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D.3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten Sigi</li> <li>• APBDesa</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
1.1.33	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.5</li> <li>• SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6</li> <li>• SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D.3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten Sigi</li> <li>• APBDesa</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
1.1.34	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.5</li> <li>• SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6</li> <li>• SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D.3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten Sigi</li> <li>• APBDesa</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
1.1.35	Pengembangan Sub-Zona Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.1</li> <li>• SWP I.C pada Blok I.C.6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten Sigi</li> <li>• APBDesa</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
1.1.36	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.1</li> <li>• SWP I.C pada Blok I.C.6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten Sigi</li> <li>• APBDesa</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
1.1.37	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.A pada Blok I.A.1</li> <li>• SWP I.C pada Blok I.C.6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD Kabupaten Sigi</li> <li>• PBDesa</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
1.1.38	Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan pada Sub-Zona Jalur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.B pada dan Blok I.B.5</li> <li>• SWP I.C padaBlok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6</li> <li>• SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3</li> </ul>	APBD Kabupaten Sigi	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
1.1.39	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.B pada dan Blok I.B.5</li> <li>• SWP I.C padaBlok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6</li> <li>• SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3</li> </ul>	APBD Kabupaten Sigi	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
1.1.40	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP I.B pada dan Blok I.B.5</li> <li>• SWP I.C padaBlok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6</li> <li>• SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3</li> </ul>	APBD Kabupaten Sigi	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
B	Perwujudan Zona Budi Daya																
a	Perwujudan Zona Pertanian																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.1	Pengembangan Prasarana Pertanian																











No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)
								1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	2028- 2029				
1.1.5	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Pariwisata Minimal Sebesar 30% dari Luas Persil	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBD Kabupaten Sigi	-	-	Pariwisata	-										
2	Program Pemasaran Pariwisata																
2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten																
2.1.1	Penguatan Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBD Kabupaten Sigi	-	-	Pariwisata	-										
e	Perwujudan Zona Perumahan (R)																
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)																
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.1.1	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.A pada Blok I.A.2</li> <li>SWP I.B pada Blok I.B.1</li> <li>SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Kabupaten Sigi</li> </ul>	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
1.1.2	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.A pada Blok I.A.4</li> <li>SWP I.B pada Blok I.B.5</li> <li>SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok C.6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Kabupaten Sigi</li> </ul>	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
1.1.3	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5</li> <li>SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5</li> <li>SWP I.C pada Blok I.C.1</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Kabupaten Sigi</li> </ul>	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
1.1.4	Penyediaan RTH privat pada Zona Perumahan Minimal Sebesar 25% dari Luas Persil	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5</li> <li>SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5</li> <li>SWP I.C pada Blok I.C.1</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Kabupaten Sigi</li> </ul>	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-										
f	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)																
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)																
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																







No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1		TP-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2042)	
								1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	2028- 2029					
1.1.4	Penyediaan RTH privat pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan Minimal Sebesar 25% dari Luas Persil	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBN	Pertahanan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingkungan Hidup</li> <li>Pekerjaan Umum dan Perumahan</li> </ul>	-											
k	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL)																	
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																	
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten																	
1.1.1	Penataan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.C pada Blok I.C.5</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.1</li> </ul>	APBD Kabupaten Sigi	Cipta Karya	Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Perumahan	-											
1.1.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.C pada Blok I.C.5</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.1</li> </ul>	APBD Kabupaten Sigi	Cipta Karya	Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Perumahan	-											
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.C pada Blok I.C.5</li> <li>SWP I.D pada Blok I.D.1</li> </ul>	APBD Kabupaten Sigi	Cipta Karya	Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Perumahan	-											

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina Tkt. I

Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BORA

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,  
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai 9 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : - jalan lokal : - jalan lingkungan : -
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> , minimal lebar 1,5 (satu koma lima) meter; b. dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau; c. tempat sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);	

**Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS**

	<p>d. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>);</p> <p>e. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;</p> <p>f. pagar sungai untuk sungai yang dibatasi jalan umum;</p> <p>g. pengaturan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;</p> <p>h. sistem peringatan dini; dan</p> <p>i. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi.</p>
--	--

**Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH**

**Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1**

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;</p> <p>b. tutupan vegetasi tanaman dengan kerapatan tinggi dan mengelompok dengan luasan minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar per kelompok vegetasi;</p>	

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

- c. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
- d. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;
- e. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
- f. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
- g. penyediaan tempat parkir;
- h. penyediaan penerangan ruang terbuka hijau;
- i. fasilitas sosial budaya terbatas meliputi *forest trail*, *canopy walk*, *viewing deck*, menara pandang;
- j. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja;
- k. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- l. sistem peringatan dini; dan
- m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter



Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>);</li><li>b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;</li><li>c. lampu penerangan taman;</li><li>d. vegetasi tanaman hijau;</li><li>e. lapangan terbuka tanpa perkerasan;</li><li>f. tugu atau elemen memorial lain khusus untuk di taman kota eks likuefaksi Balaroa dan Petobo;</li><li>g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</li><li>h. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;</li><li>i. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;</li><li>j. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori;</li><li>k. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;</li><li>l. penyediaan tempat parkir;</li><li>m. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja;</li><li>n. toilet;</li><li>o. tersedia mushola atau langgar;</li><li>p. fasilitas pusat informasi pengunjung;</li><li>q. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</li><li>r. sistem peringatan dini; dan</li><li>s. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</li></ul>

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>);</li> <li>b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;</li> <li>c. lampu penerangan taman;</li> <li>d. taman bermain dan atau rekreasi;</li> <li>e. lapangan olahraga luar ruangan;</li> <li>f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</li> <li>g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;</li> <li>h. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;</li> <li>i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori;</li> <li>j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;</li> </ul>	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. penyediaan tempat parkir;</li> <li>l. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja;</li> <li>m. tersedia mushola atau langgar;</li> <li>n. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</li> <li>o. sistem peringatan dini; dan</li> <li>p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</li> </ul>

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	75%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>);</li> <li>b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;</li> <li>c. lampu penerangan taman;</li> <li>d. taman bermain dan atau rekreasi;</li> </ul>	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

- e. lapangan olahraga luar ruangan;
- f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
- g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;
- h. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
- i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori;
- j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
- k. penyediaan tempat parkir;
- l. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja;
- m. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- n. sistem peringatan dini; dan
- o. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I		Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II		Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai
		6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>);</li> <li>b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;</li> <li>c. lampu penerangan taman;</li> <li>d. tersedia RTH taman bermain atau rekreasi;</li> <li>e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga <i>outdoor</i>;</li> <li>f. tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</li> <li>g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;</li> <li>h. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;</li> <li>i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori;</li> <li>j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;</li> <li>k. penyediaan tempat parkir;</li> <li>l. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja;</li> <li>m. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</li> <li>n. sistem peringatan dini; dan</li> <li>o. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</li> </ul>	

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) dan dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;</p> <p>b. tersedia RTH taman bermain atau rekreasi;</p> <p>c. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga <i>outdoor</i>;</p> <p>d. tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>e. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;</p> <p>f. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;</p> <p>g. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir;</p> <p>h. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja;</p> <p>i. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</p> <p>j. sistem peringatan dini; dan</p> <p>k. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</p>	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;</p> <p>b. lampu jalan;</p> <p>c. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;</p> <p>d. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir;</p> <p>e. tersedia RTNH berupa lahan parkir minimal 3% (tiga persen) dari luas zona;</p> <p>f. tersedia fasilitas pendukung seperti gazebo, pagar pembatas, langgar atau mushola, dan toilet umum;</p> <p>g. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</p> <p>h. sistem peringatan dini; dan</p> <p>i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</p>	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai
		9 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) dan dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;</p> <p>b. tersedia RTH taman bermain atau rekreasi;</p> <p>c. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga <i>outdoor</i>;</p> <p>d. lampu jalan;</p> <p>e. penanda/rambu-rambu;</p> <p>f. tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;</p> <p>h. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;</p> <p>i. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir;</p> <p>j. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</p> <p>k. sistem peringatan dini; dan</p> <p>l. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</p>	



ZONA BUDI DAYA  
Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	20 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;</li> <li>b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;</li> <li>c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;</li> <li>d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;</li> <li>e. penyediaan saluran drainase;</li> <li>f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;</li> <li>g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;</li> <li>h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian;</li> <li>i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi;</li> <li>j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian;</li> </ul>	

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1	
	<p>k. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;                      l. sistem peringatan dini; dan                      m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</p>

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	20 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;                      b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;                      c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;                      d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;                      e. penyediaan saluran drainase;                      f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;                      g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;</p>	

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian;</li> <li>i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi;</li> <li>j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian;</li> <li>k. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</li> <li>l. sistem peringatan dini; dan</li> <li>m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</li> </ul>

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	20 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;</li> <li>b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;</li> <li>c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;</li> <li>d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;</li> </ul>	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

- e. penyediaan saluran drainase;
- f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;
- g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;
- h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian;
- i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi;
- j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian;
- k. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- l. sistem peringatan dini; dan
- m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	20 meter

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 (empat) meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran;</li> <li>b. pos jaga;</li> <li>c. pos kesehatan;</li> <li>d. <i>cctv</i>;</li> <li>e. tempat sampah;</li> <li>f. <i>emergency power supply</i>;</li> <li>g. hidran;</li> <li>h. pos pemadam kebakaran;</li> <li>i. tempat parkir sesuai standar;</li> <li>j. <i>loading dock</i> disamping atau belakang bangunan;</li> <li>k. toilet;</li> <li>l. jalan akses minimal 4,5 (empat koma lima) meter;</li> <li>m. jalur hijau penyangga sekeliling kawasan;</li> <li>n. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</li> <li>o. sistem peringatan dini; dan</li> <li>p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</li> </ul>

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	80%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI							
b.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="padding: 2px;">jalan kolektor : 6 meter</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">jalan lokal : 3,5 meter</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">jalan lingkungan : 2,5 meter</td> </tr> </table>		jalan kolektor : 6 meter		jalan lokal : 3,5 meter		jalan lingkungan : 2,5 meter
	jalan kolektor : 6 meter						
	jalan lokal : 3,5 meter						
	jalan lingkungan : 2,5 meter						
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 meter						
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 4 meter						
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal						
	<p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m<sup>2</sup> (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir atau jalur sepeda;</p> <p>b. ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman kota;</p> <p>c. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 (empat) atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i>;</p> <p>d. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model <i>culdesac</i>, model T, <i>rotary</i>, model grid atau melingkar;</p> <p>f. jaringan jalan lingkungan dalam zona industri dengan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;</p> <p>g. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;</p> <p>h. saluran buangan air kotor dengan sistem saluran tertutup;</p> <p>i. instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan; sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri;</p> <p>j. instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN atau pengelola kawasan industri sendiri;</p> <p>k. penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>l. jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri dengan sistem kabel atas atau pun kabel bawah tanah;</p> <p>m. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus empat puluh) liter dengan roda atau container volume 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;</p>						

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

- n. letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
- o. menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
- p. sistem pengolahan limbah yang disesuaikan dengan jenis limbah yang dihasilkan selama proses produksi berlangsung dan dilarang membuang limbah yang dihasilkannya ke media lingkungan hidup, air, udara dan tanah, selama limbah tersebut belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
- q. pengelolaan air limbah B3 menggunakan sistem individual;
- r. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- s. penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kaveling pabrik;
- t. fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
- u. tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- v. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- w. sistem peringatan dini; dan
- x. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	7 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) serta ramah terhadap penyandang disabilitas;</li> <li>b. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;</li> <li>c. pos pengamanan;</li> <li>d. instalasi air minum;</li> <li>e. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota;</li> <li>f. setiap 100 (seratus) m<sup>2</sup> luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter;</li> <li>g. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;</li> <li>h. tersedianya sistem <i>wireless</i> pada ruang terbuka publik/taman sebagai bentuk pengembangan jaringan komunikasi;</li> <li>i. instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal;</li> <li>j. tempat sampah 3R;</li> <li>k. hidran kota harus mempunyai jarak maksimal 200 (dua ratus) meter antar hidran;</li> <li>l. <i>emergency power supply</i>;</li> </ul>	



Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>m. tempat parkir sesuai standar;</li> <li>n. taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung;</li> <li>o. kios cinderamata;</li> <li>p. fasilitas pendukung seperti gazebo, tempat ibadah, kantin/pujasera, toilet umum, pos kesehatan, fasilitas pusat informasi pengunjung;</li> <li>q. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</li> <li>r. sistem peringatan dini; dan</li> <li>s. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</li> </ul>

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	85%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	72 m <sup>2</sup>
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0,5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tersedianya fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;</li> <li>b. penerangan jalan;</li> <li>c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> </ul>	

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2**

- d. tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman kota;
- e. tersedia RTNH berupa lapangan, tempat parkir umum, taman bermain dan rekreasi, dan trotoar;
- f. hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan lingkungan perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk *culdesac*;
- g. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
- h. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*;
- i. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- j. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;
- k. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
- l. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya;
- m. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- n. sistem peringatan dini; dan
- o. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3**

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	120 m <sup>2</sup>
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan luas 5,6 m<sup>2</sup> (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga orang atau menit atau meter dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;</p> <p>b. penerangan jalan;</p> <p>c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</p> <p>d. tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman kota;</p> <p>e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;</p> <p>f. hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan lingkungan perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac;</p> <p>g. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;</p> <p>h. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i>;</p> <p>i. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;</p> <p>j. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;</p> <p>k. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik di depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun/apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;</p>	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
	1. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya; m. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; n. sistem peringatan dini; dan o. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,6
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
i.	luas kaveling minimum	200 m <sup>2</sup>
j.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
e.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
f.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
g.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penerangan jalan; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i> ; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit;
- g. hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, dan jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary atau melingkar;
- h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
- i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m<sup>3</sup> (satu koma lima meter kubik) dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
- j. tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*;
- k. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;
- m. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
- n. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 penduduk memiliki standar penyediaan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dan skala RW dengan jumlah 2.500 penduduk memiliki standar penyediaan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan;
- o. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi);
- p. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4**

	<p>q. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, Sarana Pelayanan Umum, TPS, limbah domestik terpadu yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional, dan minimarket, pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, lapangan parkir yang dikembangkan secara terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional;</p> <p>r. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</p> <p>s. sistem peringatan dini; dan</p> <p>t. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</p>
--	---

**Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU**

**Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1**

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	65%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;</p> <p>b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak</p> <p>c. penerangan jalan;</p>	

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

- d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
- e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;
- f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;
- g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
- h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
- j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
- k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
- n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;
- o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
- p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;
- q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
- r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;
- s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
- t. toilet;
- u. pos jaga keamanan;
- v. halte angkutan umum;
- w. tempat ibadah;
- x. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- y. sistem peringatan dini; dan
- z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;</li> <li>b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak</li> <li>c. penerangan jalan;</li> <li>d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;</li> <li>f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;</li> <li>g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;</li> <li>h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;</li> <li>i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;</li> <li>j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;</li> <li>k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;</li> <li>l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;</li> </ul>	



Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

- m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
- n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;
- o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
- p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;
- q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
- r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;
- s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
- t. toilet;
- u. pos jaga keamanan;
- v. halte angkutan umum;
- w. tempat ibadah;
- x. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- y. sistem peringatan dini; dan
- z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;</li> <li>b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak</li> <li>c. penerangan jalan;</li> <li>d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;</li> <li>f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;</li> <li>g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;</li> <li>h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;</li> <li>i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;</li> <li>j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;</li> <li>k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;</li> <li>l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;</li> <li>m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;</li> <li>n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;</li> <li>o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;</li> <li>p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;</li> <li>q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;</li> <li>r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;</li> <li>s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;</li> </ul>	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>t. toilet;</li> <li>u. pos jaga keamanan;</li> <li>v. halte angkutan umum;</li> <li>w. tempat ibadah;</li> <li>x. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</li> <li>y. sistem peringatan dini; dan</li> <li>z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</li> </ul>

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;</li> <li>b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak</li> </ul>	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

- c. penerangan jalan;
- d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
- e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;
- f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;
- g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
- h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
- j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
- k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
- n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;
- o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
- p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;
- q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;
- r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;
- s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
- t. toilet;
- u. pos jaga keamanan;
- v. halte angkutan umum;
- w. tempat ibadah;
- x. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- y. sistem peringatan dini; dan
- z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	80%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m<sup>2</sup> (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;</p> <p>b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</p> <p>c. ruang terbuka hijau berupa taman kelurahan;</p> <p>d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i>;</p> <p>e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;</p> <p>f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;</p> <p>g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;</p> <p>i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</p>	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

- j. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
- k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*;
- l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
- m. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah.
- n. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- o. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *culdesac*, model T, *rotary*, model *grid* atau melingkar;
- p. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) m;
- q. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
- r. shelter angkutan umum;
- s. tempat ibadah;
- t. toilet;
- u. tempat bongkar muat;
- v. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- w. sistem peringatan dini; dan
- x. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,25
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	75%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m<sup>2</sup> (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;</p> <p>b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</p> <p>c. ruang terbuka hijau berupa taman RW;</p> <p>d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i>;</p> <p>e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;</p> <p>f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;</p> <p>g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>h. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</p> <p>i. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;</p>	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
	<p>j. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i>;</p> <p>k. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;</p> <p>l. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah.</p> <p>m. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;</p> <p>n. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) m;</p> <p>o. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;</p> <p>p. shelter angkutan umum;</p> <p>q. tempat ibadah;</p> <p>r. toilet;</p> <p>s. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</p> <p>t. sistem peringatan dini; dan</p> <p>u. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</p>

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	65%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter



Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan seluas 5,6 m<sup>2</sup> (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;</p> <p>b. ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman kota;</p> <p>c. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 (empat) atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>";</p> <p>d. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar;</p> <p>f. jaringan jalan lingkungan dalam zona perkantoran: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;</p> <p>g. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;</p> <p>h. saluran buangan air kotor merupakan saluran tertutup;</p> <p>i. instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri;</p> <p>j. instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLNi;</p> <p>k. penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>l. jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani perkantoran dengan sistim kabel atas atau pun kabel bawah tanah;</p> <p>m. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus empat puluh) liter dengan roda atau container volume 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;</p>	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
n.	
o.	letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
p.	menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
q.	penyediaan tempat parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
r.	fasilitas pendukung dapat berupa kantin, toilet, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
s.	<i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi;
t.	sistem peringatan dini; dan
u.	terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Transportasi dengan kode TR  
Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 lantai 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;</li><li>b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</li><li>c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</li><li>d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li><li>e. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;</li><li>f. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;</li><li>g. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li><li>h. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan;</li><li>i. penyediaan akses bagi orang <i>disabilitas</i>;</li><li>j. toilet;</li><li>k. tempat ibadah;</li><li>l. shelter angkutan umum;</li><li>m. pos jaga dan informasi;</li><li>n. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;</li><li>o. sistem peringatan dini; dan</li><li>p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.</li></ul>

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau);</li> <li>b. pos pengamanan dan informasi;</li> <li>c. instalasi air minum;</li> <li>d. instalasi listrik dilengkapi dengan <i>emergency power supply</i>;</li> <li>e. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;</li> <li>f. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase;</li> <li>g. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;</li> <li>h. tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;</li> <li>i. stasiun komunikasi;</li> <li>j. bengkel;</li> <li>k. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan;</li> <li>l. lapangan olahraga dan apel;</li> <li>m. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;</li> </ul>	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

- n. tempat ibadah;
- o. toilet;
- p. prasarana pengamanan lainnya;
- q. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- r. sistem peringatan dini; dan
- s. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) dengan kode PL-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,8
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
i.	luas kaveling minimum	-
j.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
e.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai 9 meter
f.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 6 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
g.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. jaringan jalan;</li> <li>b. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik;</li> <li>c. penerangan jalan dan pedestrian;</li> <li>d. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase;</li> </ul>	

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) dengan kode PL-3

- e. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
- f. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
- g. toilet;
- h. tempat ibadah;
- i. taman; dan
- j. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA KETENTUAN KHUSUS KKOP



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007



LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

SEKRETARIS DAERAH  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA KETENTUAN KHUSUS CAGAR BUDAYA



BUPATI SIGI,

ttd


MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip.19721205 200212 1 007

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN BORA

PETA KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN KETENAGALISTRIKAN



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

  
RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007













No	KBLI	Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SMP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-3	K-1	K-3	KT	TR	HK	PL-3	
142	1811	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	X	X		
143	19100	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
144	2011	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
145	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
146	221	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	I	X	T2,T3,B1,B2,B3,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	X	X		
147	239	Industri Barang Galian Bukan Logam	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
148	2410	Industri Logam Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
149	251	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
150	262	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4		
151	3220	Industri Peralatan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4		
152	2811	Industri Mesin dan Perlengkapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	X	X		
153	29101	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	X	X	X		
154	309	Industri Alat Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	X	X	X		
155	301	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	X	X	X		
156	302	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	X	X	X		
157	303	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	X	X	X		
158	3100	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4		
159	3290	Industri Pengolahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4		
160	331	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4		
161	23921	Pembuatan Batu Bata/Batako/Bata Ringan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	I	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4		
162	10392	Industri Pengolahan Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	I	X	T2,T3,B1,B2,B3,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B3,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	X	X	X		
163	37022	Industri Pengolahan Limbah B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B3,B4	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
SARANA PELAYANAN UMUM																															
164	851	Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X		
165	851	Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X		
166	851	Pendidikan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X		
167	852	Pendidikan Menengah Atas	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	T2,T3	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X		
168	853	Perguruan Tinggi atau Akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1		X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	B1	B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X		
169	853	Pendidikan Informal atau Kursus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1		X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X		
170	854	Pendidikan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1		X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X		
171	8545	Pondok Pesantren/Sekolah Agama Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1		X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X		
172	9101	Perpustakaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1		X		T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X		
173	8610	Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1		X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	B1	B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X		

No	KBLI	Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Zona Pertanian (P)			Zona Peningkatan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-3	K-1	K-3	KT	TR	HK	PL-3	
174	8610	Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	B1	B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X			
175	8610	Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	B1	B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X			
176	8610	Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	B1	B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X			
177	8610	Rumah Sakit Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	B1	B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X			
178	8610	Rumah Sakit Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	B1	B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X			
179	86903	Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X			
180	86102	Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X			
181	86102	Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X			
182	86109	Posyandu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X			
183	86109	Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X			
184	86109	Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1			
185	86201	Dokter Umum (Praktek)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X			
186	86202	Dokter Spesialis (Praktek)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X			
187	86203	Dokter Gigi (Praktek)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X			
188	86901	Bidan (Praktek)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X			
189	75000	Dokter Hewan (Praktek)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X			
190	75000	Karantina Hewan dan Tumbuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X		
191	86105	Klinik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X			
192	93113	Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	X		
193	93119	Gedung Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	X		
194	93111	Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	T2,T3	T2,T3	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	X		
195	93113	Kolam Renang Umum	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3	X		
196	9323	Outbond	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X		
197	41019	Masjid	X	X	I	T2,T3	X	X	X	T2,T3	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	T2,T3	T2,T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	T2,T3	T2,T3	X		
198	41019	Mushollah	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3	T2,T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3		
199	41019	Gereja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X		
200	41019	Pura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X		
201	41019	Vihara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	I	I	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X	X		



No	KBLI	Kegiatan	Zona Perindungan Setempat (PS)										Zona Perindungan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)				
			Perindungan Setempat (PS)	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan				Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3					SPU-3	K-1	K-3	Transportasi (TR)
232	390	Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	X	X				
233	3702	Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (IPAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X			
234	3702	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X			
235	38110	Incenerator	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	T3,B1	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X			
236	37012	Pengolahan Limbah Non Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X			
237	3830	Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B4	T2,T3,B4	T2,T3,B4	T2,T3,B4	X	X	T2,T3,B4	T2,T3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B4	T2,T3,B4	X		
238	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1		
239	6110	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1		
240	6120	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1		
241	6130	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1		
242	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1		
243	41019	Rumah Pompa	I	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3		
244	35111	Pembangkit Tenaga Listrik	B1,B2	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	I	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3		
245	35112	Transmisi Tenaga Listrik	B1,B2	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	I	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2		
246	35113	Distribusi Tenaga Listrik	B1,B2	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	B1,B2	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3		
247	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2		
248	42202	Konstruksi Bangunan Pengolahan Air Bersih	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I		
249	42203	Konstruksi Bangunan Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat,Cair,dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	I	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X		
250	42204	Konstruksi Bangunan Elektrikal	B1,B2	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	B1,B2	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3		
251	42205	Konstruksi Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	T3,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2	X	X	X	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X	X	X	X	T3,B1,B2	T3,B1,B2	X		
252	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2	T3,B1,B2		
253	0730	Pertambangan Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
254	0810	Penggalan Batu, Pasir dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
255	8899	Tempat Evakuasi Sementara	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
256	8899	Tempat Evakuasi Akhir	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
257	5210	Gudang/ Pergudangan	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	I	X	X	T2,T3,B1,B2	T2,T3,B1,B2	X	X	X	X	I	I	X	X	T3	T3	T3	T3		
258	41019	Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	T2,T3	I	
259	8422	Tempat Latihan Militer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	I	I	I	I	
<b>KONSTRUKSI</b>																																	
260	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	T2,B2,B3,B4	T2,B2,B3,B4	T2,B2,B3,B4	T2,B2,B3,B4	X	T2,T3,B2,B4	X	I	I	I	T2,T3,B2,B4	T2,T3,B2,B4	T2,T3,B2,B4	T2,T3,B2,B4	T2,T3,B2,B4	T2,T3,B2,B4	T2,T3,B2,B4	T2,T3,B2,B4	T2,T3	T2,T3,B2,B4	T2,T3	T2,T3	
261	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3	T2,T3	
262	41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	B1,B3	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X

No	KBLI	Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-3	K-1	K-3	KT	TR	HK	PL-3	
263	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X		
264	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	
265	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	X	X		
266	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B4	X	T2,T3,B1,B4	I	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	T2,T3,B1,B2,B4	X	X	
267	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	T1,T2,T3,B4	T2,T3,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	T1,T2,T3,B1,B2,B4	X	X
268	42914	Pengerukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
269	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	T2,T3,B1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B3	T2,T3,B1,B2,B3	X		
270	42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
271	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B3	T2,T3,B1,B2,B3	X		
272	43110	Pembongkaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B3	T2,T3,B1,B2,B3	X		
273	43120	Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2,T3,B1,B2,B3	I		
274	4390	Konstruksi Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B2,B3	T2,T3,B1,B2,B3	X		

**KETERANGAN:**

**I** = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

**T** = Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas

**Klasifikasi T1** berupa pembatasan pengeoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat berupa:

- waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;
- pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan;
- pengembangan dan peningkatan kapasitas kegiatan atau usaha lebih lanjut tidak diperkenankan;
- pembatasan waktu pemanfaatan lahan; dan
- pembatasan penggunaan, pemanfaatan dan pelayanan utilitas, berupa air bersih, air minum, air limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, dan lainnya, yang harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna layanan utilitas publik lainnya di lingkungan sekitarnya.

**Klasifikasi T2** berupa pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kaveling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dapat berupa:

- koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
- koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
- koefisien dasar hijau (KDH) minimal dinaikkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
- koefisien tapak *basement* (KTb) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
- koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
- kepadatan bangunan unit maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan
- pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kaveling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan.

**Klasifikasi T3** berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh dizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan pertimbangan khusus yang meliputi:

- jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayannya di sub blok atau lingkungan yang lebih kecil tersebut berupa dengan perbandingan pelayanan atau yang dilayannya;
- jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) kegiatan atau usaha untuk setiap sub blok atau satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui bersama masyarakat setempat dan pemerintah daerah. dan
- kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di Sub blok, atau lingkungan sekitarnya.

**Klasifikasi T4** berupa pembatasan luas kaveling minimum kompleks perumahan sebesar 90 (sembilan puluh) meter persegi.

**B** = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu

**Klasifikasi B1** untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian dan persetujuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau izin ANDALALIN (dapat berupa standar teknis, rekomendasi teknis, dan dokumen andalalin) serta rekomendasi institusi/ forum yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundangan;

**Klasifikasi B2** kesesuaian wajib terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan, konstruksi, kesehatan dan pengelolaan lingkungan, pengamanan dan kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi;

**Klasifikasi B3** untuk kegiatan yang dikenakan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan, dapat berupa:

- biaya sosial kesehatan, berupa asuransi; jiwa, kesehatan, kebakaran, kecelakaan dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan;
- biaya lingkungan, berupa biaya jaminan atau garansi lingkungan untuk pemulihan dan penanggulangan dampak, dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan); dan
- penyediaan prasarana sarana lebih dari yang diwajibkan dan disarankan untuk mendukung kegiatan sehingga dapat menghilangkan atau meminimalkan dan mengurangi dampak negatif menjadi lebih kecil dan dapat diabaikan.


**Klasifikasi B4** untuk kegiatan yang tetap menjaga dan berkaitan dengan persyaratan terkait estetika bangunan dan lingkungan.

BUPATI SIGI

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN Sigi



RUSDIN, SH  
 Pembina Tkt. I  
 NIP. 19721205 200212 1 007